



P U T U S A N

Nomor 36/PDT/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H., M.H, Jenis kelamin Perempuan, tempat, tanggal dan lahir, Tarakan, 13 September 1969, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Lili 3, Rt. 57, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh Rabshody Roestam, S.H., Advokat /Konsultan Hukum beralamat di Jalan Slamet Riady Rt. 26 /107 Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N:

1. Hj. SOPIAH alias SUFIAH Binti M. SALEH, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan swasta, beralamat di Jln. P. Diponegoro Rt. 06, Rw. 03, No. 21, Kelurahan Sebengkok. Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Esau Mozes Riupassa, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara "Mozes Riupassa, S.H. & Partners" beralamat di jalan Danau Jempang No. 05 RT. 06 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tegugat I**;

2. NYLA DIAN ARINI, Pekerjaan swasta, Beralamat di Jln. P. Diponegoro, Rt. 01, No. 38, Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tegugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2022/PT SMR tanggal 11 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2022/PT SMR tanggal 11 Maret 2022, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 10 Januari 2022 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 1 Juli 2021 dalam Register perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2012, Tergugat-I, ada meminjam uang kepada seseorang bernama Nyla Dian Arini-Tergugat II, sejumlah Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan dikarenakan Tergugat-I tidak bisa membayar maka Penggugat bermaksud menolong Tergugat-I dengan meminjamkan uang kepada Tergugat-I sejumlah Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) untuk itu Tergugat-I memberikan jaminan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik atas nama Sunardi kepada Penggugat, maka sejak diberikan bantuan pinjaman oleh Penggugat kepada Tergugat-I sejumlah Rp.16.000.000,- secara otomatis utang Tergugat -I bukan lagi kepada Tergugat -II tapi kepada Penggugat;
2. Bahwa 1 (satu) tahun kemudian tepatnya tahun 2013 setelah dibantu oleh Penggugat melunasi Hutang Tergugat-I tersebut, Tergugat-1 ternyata tidak ada itikad baik mengembalikan pinjaman kepada Penggugat, padahal nyata-nyata Tergugat-1 telah dibantu penuh oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat-II sejumlah Rp.16.000.000,- bahkan dengan berbagai dalih dan alasan Tergugat-I menyampaikan kepada Penggugat untuk mencari orang lain lagi yang bisa meminjamkan sejumlah dana dengan jaminan Sertifikat atas nama Sunardi yang ada sama Tergugat-I setelah sertifikat tersebut dikembalikan oleh Tergugat-II kepada Tergugat I;
3. Bahwa kemudian dikarenakan Tergugat-1 harus mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.16.000.000,- maka Tergugat-1 menyarankan kepada Penggugat untuk meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tersebut kepada Tergugat-II, dengan catatan bahwa apabila dana yang dipinjam sudah

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cair maka Tergugat-1 akan mengembalikan dana Penggugat sebesar Rp.16.000.000,- yang telah dipakai Tergugat-1 untuk membayar hutang kepada Tergugat -II dan hal ini disetujui oleh Penggugat;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2013, Penggugat mewakili Tergugat-I untuk membuat Surat Perjanjian Pinjam Meminjam uang yang jumlahnya senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 16.06.70.05.1.00723 terletak di Jln. P. Diponegoro Rt. 06, Rw. 03, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, tercatat atas nama Sunardi hal ini dilakukan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat-II, tidak mau kalau dalam Surat Perjanjian Pinjam-Meminjam yang tertera dalam surat tersebut adalah nama Tergugat-I karena Tergugat-I sudah tidak dipercaya oleh Tergugat-II, sehingga apabila Penggugat ingin cepat dikembalikan dananya oleh Tergugat-I maka Penggugat mau tidak mau harus mewakili Tergugat-I untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian tersebut, disamping itu Tergugat-I juga berjanji akan melunasi serta membayar kewajibannya kepada Tergugat-II sehubungan dengan pinjaman dana tersebut;
5. Bahwa setelah ditandatangani oleh Penggugat serta Tergugat-II serta disaksikan oleh Tergugat-I, maka dana yang diserahkan oleh Tergugat-II kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diserahkan Penggugat kepada Tergugat-I sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 15 Mei 2012, sisanya sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dipergunakan oleh Penggugat;
6. Bahwa atas pinjaman sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang dipergunakan oleh Penggugat, untuk setiap bulannya telah dilunasi oleh Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai hutang pokok sedangkan bunga dari hutang pokok telah juga dilaksanakan pembayarannya oleh Penggugat dengan jumlah bervariasi yaitu terkadang Rp.7.500.000/perbulan hingga beberapa kali dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hal tersebut dilakukan untuk membantu Tergugat-I sehingga Sertifikat yang dijadikan jaminan tidak jatuh ke pihak lain, namun bukannya Tergugat-I berterima kasih kepada Penggugat, malah sebaliknya Tergugat-I malah merekayasa kronologis kejadian seolah-oleh Penggugat lalai dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya padahal sebelumnya asal muasal pinjam-meminjam tersebut adalah ulah dari Tergugat-I sendiri;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana pinjaman (hutang pokok) kepada Tergugat-II sebesar Rp. 34.000.000,- ditambah membantu Tergugat-I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), serta ikut membantu membayar bunga pinjaman yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat-I per bulannya namun semuanya tidak ada artinya malah dengan seenaknya saja melaporkan Penggugat ke-Kepolisian (Polsek Barat Kota Tarakan), hal ini jelas tujuan Tergugat-I ingin melepaskan diri dari tanggung jawab serta ingin mencemarkan nama baik Penggugat dimasyarakat apalagi Penggugat adalah seorang Advokat yang mempunyai nama baik dan reputasi baik di masyarakat, hal ini jelas suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KHU Perdata) serta menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi diri Penggugat;
8. Bahwa begitupun dengan Tergugat-II, secara hukum tidak dapat dibenarkan memberikan bunga pinjaman kepada seseorang dengan bunga pinjaman sebesar 15 % perbulan, walaupun sipeminjam telah menyetujui sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian maupun surat kesepakatan dan apabila hal ini terjadi maka surat kesepakatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di-batalkan demi hukum dan Pihak yang membungakan uang tersebut wajib mengembalikan jaminan atau agunan kepada si penerima pinjaman setelah ditetapkan jumlah pembayaran serta bunganya oleh Pengadilan dan atau dinyatakan seluruhnya batal demi hukum;
9. Bahwa telah nyata perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, merekayasa sesuatu serta memberikan bunga pinjaman diluar kewajaran, bahkan Tergugat-I ,telah pula melaporkan Penggugat kepada Pihak kepolisian (Polsek Barat /Polres Tarakan) hal ini telah membuat malu Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tak ternilai bagi Penggugat baik kerugian materil maupun immateril untuk itu Baik Tergugat-I maupun Tergugat-II harus menanggung akibat dari perbuatan Melawan Hukum tersebut baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng yang akan diperkirakan sebagai berikut:

Kerugian Materiel:

Bunga pinjaman yang telah dibayarkan kepada Tergugat-II sebesar :

- a. Pembayaran Bunga pinjaman pada Tahun 2013 dihitung sejak bulan Maret s.d Desember sejumlah Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta) dengan rincian Setiap Bulan Pembayaran Bunga sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus) secara Tunai kepada Tergugat-II;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran bunga pinjaman pada Tahun 2014 Terhitung sejak Bulan Januari s.d Desember sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Setiap Bulan Pembayaran Bunga sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus) secara Tunai kepada Tergugat-II;
- c. Pembayaran Hutang Pokok Sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta) dilakukan pada Tahun 2015 dan Pembayaran Bunga Pada Tahun 2015 sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2015, dengan rincian setiap bulan pembayaran bunga sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus) secara Tunai kepada Tergugat-II;
- d. Pembayaran Bunga pinjaman pada tahun 2016 Sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian Pembayaran bunga melalui Transfer dari Bank BCA Sebanyak 4 kali transaksi dengan jumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan pembayaran bunga sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Penggugat Kepada Tergugat-II secara tunai;
- e. Tahun 2017 s.d sekarang Penggugat sudah tidak membayar Pinjaman Bunga Kepada Tergugat-II karena Penggugat sudah menyelesaikan hutang pokok di tahun 2015 sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) dan Penggugat juga sudah tidak sanggup membantu membayar pinjaman bunga milik Tergugat-I;
- f. Bahwa kerugian materiel bunga yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat II adalah sejumlah Rp.305.000.000,- (Tiga ratus lima juta rupiah);

Kerugian Immateriel:

Bahwa akibat lalainya Tergugat-I untuk bersama-sama menyelesaikan Pinjaman kepada Tergugat-II bahkan tidak pernah melaksanakan kewajibannya bahkan semuanya dibebankan kepada Penggugat kemudian dengan tanpa dasar dan alasan hukum yang benar dengan semena-menanya melaporkan Penggugat kepada kepolisian (Polsek Barat Kota Tarakan) dengan tujuan ingin mempermalukan Penggugat, padahal nyata-nyata hal tersebut merupakan kewenangan perdata bukan ranah pidana untuk itu Penggugat merasa dipermalukan apalagi Penggugat merupakan seorang Advokat dan Konsultan hukum yang mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga akibat perbuatan melawan hukum dari pada Tergugat-I dan Tergugat-II telah membawa konsekwensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis dimata masyarakat dan kalangan keluarga telah menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), mengingat status Penggugat di Masyarakat;

10. Bahwa guna menghindari pelaksanaan putusan yang berlarut-larut dan tertunda-tunda, maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum yang pasti;
11. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan berdasarkan bukti autentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka cukup beralasan apabila penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorad*), sekalipun ada upaya hukum, baik verzet Banding, maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan dan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini sembari memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat-I yang merekayasa dan tidak melaksanakan kewajiban awal kepada Penggugat dan melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian padahal dia tahu ini merupakan ranah perdata sehingga Penggugat dipermalukan di masyarakat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian baik materiel maupun immateriel bagi Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat-II yang memberikan bunga pinjaman sebesar 15% tanpa dasar dan alasan hukum yang benar merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;
4. Menyatakan bahwa surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 04 Pebruari 2013, adalah batal demi hukum ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat-II, untuk segera mengembalikan 1 buah sertifikat yang dijadikan agunan atas nama Sunardi dalam kekuasaan Tergugat-II kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat-I untuk membayar sisa hutang kepada Tergugat-II, dan membebaskan Penggugat dari sisa hutang tersebut ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Para Penggugat yakni:
Kerugian Materiel:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga pinjaman yang telah dibayarkan kepada Tergugat-II sebesar :

- a. Pembayaran Bunga pinjaman pada Tahun 2013 dihitung sejak Maret s.d Desember sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta) dengan rincian setiap bulan pembayaran bunga sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus) secara tunai kepada Tergugat-II;
- b. Pembayaran bunga pinjaman Pada Tahun 2014 dihitung sejak bulan Januari s.d Desember sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Setiap Bulan Pembayaran Bunga sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus) secara tunai kepada Tergugat-II;
- c. Pembayaran Hutang Pokok Sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta) dilakukan pada tahun 2015 dan pembayaran bunga pada tahun 2015 sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dihitung sejak Bulan Januari s.d Desember 2015. dengan rincian Setiap Bulan Pembayaran Bunga sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus) secara tunai kepada Tergugat-II;
- d. Pembayaran Bunga pinjaman pada tahun 2016 Sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran bunga melalui transfer dari Bank BCA Sebanyak 4 kali transaksi dengan Jumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Pembayaran Bunga sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Penggugat Kepada Tergugat-II Secara Tunai;
- e. Tahun 2017 s.d sekarang Penggugat sudah tidak membayar pinjaman bunga kepada Tergugat-II karena Penggugat sudah menyelesaikan hutang pokok di tahun 2015 Sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan Penggugat Juga sudah tidak sanggup membantu membayar Pinjaman Bunga Milik Tergugat-I;
- f. Bahwa Kerugian Materiel Bunga yang telah di bayar Penggugat kepada Tergugat II adalah sejumlah Rp.305.000.000,- (Tiga ratus lima juta rupiah);

Kerugian Immateriel:

Bahwa akibat lalainya Tergugat-I untuk bersama-sama menyelesaikan Pinjaman kepada Tergugat-II bahkan tidak pernah melaksanakan kewajibannya bahkan semuanya dibebankan kepada Penggugat kemudian dengan tanpa dasar dan alasan hukum yang benar dengan semena-menanya melaporkan Penggugat kepada kepolisian (Polsek Barat) padahal nyata-nyata hal tersebut merupakan kewenangan perdata bukan ranah pidana untuk itu Penggugat merasa dipermalukan apalagi Penggugat merupakan seorang Advokat dan Konsultan hukum yang mengandalkan kepercayaan masyarakat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



sehingga akibat perbuatan melawan hukum dari pada Tergugat-I dan Tergugat-II telah membawa konsekwensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis dimata masyarakat dan kalangan keluarga telah menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), mengingat status Penggugat di masyarakat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar semua kerugian secara tanggung renteng, yang telah ditetapkan dan timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat, apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-I dan Tergugat-II) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut Tergugat I sekarang Terbanding I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

1. Hak Atas Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, haruslah dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna, karena didalam dalil gugatan Penggugat tidak dapat dengan jelas dan nyata hak Penggugat, dengan demikian tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I, disebabkan Tergugat I tidak pernah memberi kuasa atau kewenangan kepada Penggugat untuk mewakilinya, untuk membuat Surat Perjanjian Pinjam Meminjam uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor: 16.06.70.05.1.00723 terletak di jalan P. Diponegoro RT. 06, RW. 03, Kelurahan Sebengkok,



Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atas nama Sunardi, kemudian Sunardi (yang adalah suami Tergugat I) juga harus memberi kuasa menjamin kepada Penggugat untuk menjamin Sertifikat tersebut sebagai anggunan dan atau jaminan hutang, namun itu tidak ada dan tidak nyata dalam gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Mengandung *error in subjecto*

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in subjecto* yakni Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini (*gemis aanhoedanigheid*), karena Tergugat I tidaklah sebagai pihak yang berkedudukan membuat perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 04 Februari 2013, hal mana telah jelas Tergugat I tidak pernah memberi kuasa dan atau melimpahkan kewenangan kepada Penggugat untuk membuat surat perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat hak milik Tergugat I karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II, bersesuaian dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara, yang menyatakan; "Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya" (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1270 K/Pdt/1991), Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Kompensi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuiinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita angka (1), karena Tergugat I tidak pernah meminjam uang sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Tergugat II, justru Penggugat telah membuat narasi seakan-akan Penggugat berhati mulia bermaksud menolong Tergugat I, sedangkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) saja Tergugat I tidak pernah lihat, tidak pernah menerima, semestinya Penggugat sebagai Advokat harus menyadari tidak bisa bertindak mewakili Tergugat I tanpa adanya kuasa untuk itu dan juga kuasa untuk menjamin hak dari Tergugat I yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Sunardi, dengan demikian narasi Penggugat tersebut penuh dengan kebohongan, untuk itu Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



3. Bahwa mengenai posita angka (2), Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Penggugat telah membangun narasi seakan-akan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat, padahal uang sejumlah 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut tidak pernah ada, tidak pernah diterima oleh Tergugat I, Pertanyaannya, Bagaimana Penggugat bisa menuntut Tergugat I untuk mengembalikan kerugian kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dengan kebohongan yang nyata membuat narasi kepada Tergugat I untuk mencari orang lain lagi yang bisa meminjamkan sejumlah dana dengan jaminan Sertifikat atas nama suami Tergugat I setelah Sertifikat tersebut dikembalikan oleh Tergugat II, dan sampai saat ini Sertifikat tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Tergugat I, seandainya Penggugat telah melunasi pinjaman yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut, semestinya Tergugat II telah mengembalikan Sertifikat tersebut kepada Penggugat karena Penggugat yang melunasi hutangnya, namun kenyataan Sertifikat milik Tergugat I tidak pernah dikembalikan sampai saat ini oleh Tergugat II, dan ini nyata dan jelas serta terang benderang kebohongan Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan untuk menolak gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa mengenai posita gugatan angka (3), Tergugat I tegaskan kembali bahwa Tergugat I tidak pernah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), apalagi harus mengembalikan, selanjutnya Tergugat I tidak pernah menyarankan kepada Penggugat untuk meminjam uang dengan jaminan Sertifikat, justru sebaliknya Sertifikat Hak Milik Tergugat I telah dipergunakan oleh Penggugat untuk meminjam uang dari Tergugat II, dengan alasan Sertifikat Tergugat I akan digantikan dengan Sertifikat milik Penggugat, namun kemudian itu tidak pernah Penggugat menggantikan Sertifikat jaminan milik Tergugat I, oleh karena itu gugatan Penggugat layak untuk ditolak seluruhnya;
5. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka (4), Tergugat I menolak dengan tegas-tegas, karena Tergugat I tidak pernah memberi kuasa untuk Penggugat agar mewakili Tergugat I untuk membuat surat perjanjian pinjam meminjam uang yang jumlahnya senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor: 16.06.70.05.1.00723 terletak di jalan P. Diponegoro RT. 06 RW. 03 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atas nama Sunardi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Bahwa selanjutnya menurut Penggugat dilakukannya dikarenakan Tergugat I tidak dipercaya oleh Tergugat II, adalah narasi kebohongan Penggugat untuk menggecoh Majelis Hakim agar yakin bahwa narasi ini adalah sebuah fakta hukum, yang sesungguhnya adalah kebohongan Penggugat, jangkakan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Tergugat I menerimanya, Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) saja Tergugat I tidak pernah menerima dari Tergugat II, dari fakta hukum tersebut jelas gugatan Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menggugat Tergugat I, oleh karena itu Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Bahwa mengenai dalil gugatan pada posita angka (5), Tergugat I menolak dengan tegas karena Tergugat I tidak pernah menyaksikan ditandatanganinya surat perjanjian pinjam meminjam uang senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan juga tidak pernah menyaksikan dana yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat, selain itu Tergugat I tidak pernah menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam uang itu sebagai saksi, selanjutnya atas tindakan Penggugat dan Tergugat II maka Tergugat I akan melakukan proses hukum pada Kepolisian Setempat terkait dugaan adanya tindak pidana dalam pembuatan surat perjanjian pinjam meminjam uang tersebut; dan oleh karena Penggugat mengajukan gugatan dengan tidak memiliki alasan hukum yang kuat maka Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka (6), Tergugat I tegaskan kembali bahwa Tergugat I tidak pernah memberi kuasa untuk Penggugat mewakili Tergugat I untuk membuat perjanjian pinjam meminjam uang bahkan tidak pernah menjadi saksi dalam perjanjian tersebut, semua itu dilakukan atas inisiatif Penggugat sendiri dan untuk kepentingan Penggugat sendiri, justru tindakan Penggugat telah merugikan Tergugat I, dimana Tergugat I tidak dapat menguasai Sertifikat Hak Milik atas nama Sunardi yang menjadi jaminan hutang-piutang Penggugat sendiri;
8. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka (7), adalah wajib dan layak Penggugat harus melaksanakan kewajiban mengembalikan dana pinjaman kepada Tergugat II karena yang mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut adalah Penggugat sendiri, dan Tergugat I tidak mendapat untung dari perjanjian tersebut malah Tergugat I telah dirugikan atas tindakan Penggugat, seandainya Tergugat I tidak dirugikan,



Tergugat I tidak akan melapor Penggugat kepada Kepolisian Setempat apalagi melapor Penggugat yang notabene adalah seorang Advokat;

Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat I melapor ke pihak Kepolisian telah mencemarkan nama baik Penggugat dimasyarakat apalagi Penggugat adalah seorang Advokat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) adalah sangat keliru dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat I menganggap Penggugat tidak cukup memahami perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, atas dasar tersebut Tergugat I mempunyai alasan hukum yang cukup bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat untuk dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa selanjutnya oleh karena dalil gugatan Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka otomatis tidak menimbulkan kerugian baik moriil maupun materiil bagi diri Penggugat sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa mengenai posita gugatan angka (8), merupakan tanggung jawab hukum Penggugat dan Tergugat II karena dari awal adanya perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tersebut dilakukan Penggugat, Tergugat I sama sekali tidak mengetahui, dengan demikian tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I;

10. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka (9), ibarat jauh api dari panggang, dimana apa yang Tergugat I jelaskan pada poin (8) diatas bahwa tindakan Tergugat I melapor ke pihak Kepolisian Polres/Polsek Tarakan Barat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka tidaklah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, malah sesungguhnya Tergugat I sangat dirugikan oleh karena tindakan Penggugat yang tanpa hak telah mewakili Tergugat I dan menjadikan jaminan sertifikat hak milik Tergugat I atas nama Sunardi untuk menarik keuntungan finansial dan telah dinikmati oleh Penggugat sendiri;

Selanjutnya oleh karena tidak terbuktinya gugatan Penggugat maka kerugian materiil maupun immaterial tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I, mengingat Tergugat I sangatlah dirugikan dengan adanya tindakan Penggugat dan Tergugat II dalam membuat perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat hak milik Tergugat I, yang sampai saat ini jaminan sertifikat hak milik Tergugat I masih berada pada tangan



dan atau penguasaan Tergugat II. Dengan demikian permohonan Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik kerugian materiil maupun immateriil haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

11. Bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat angka (10) dan angka (11); menurut hemat Tergugat I adalah permintaan yang sangat-sangat premature dan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bersifat authentic karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan perbuatan-perbuatan hukum para pihak yang bersifat authentic; Dengan demikian permohonan Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki alasan hukum yang cukup, oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;
12. Bahwa namun dengan demikian Tergugat I menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

III. Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Tergugat I dalam Konpensi, dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat dalam Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Mohon dengan hormat, dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonpensi ini;
3. Penggugat dalam Rekonpensi atau Tergugat dalam Konpensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;
4. Bahwa perbuatan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Tergugat I dan atau telah menarik Tergugat I dalam perkara perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat hak milik Tergugat I telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

Kerugian Materiil:

Bahwa dengan tidak dapat dipergunakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723 Desa Karang Anyar surat ukur nomor : 1548/1994 tanggal 11-05 -1994 seluas 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sunardi (suami Tergugat I) tanggal penerbitan sertifikat tanggal 13-03-1995, dan atau apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menjual objek jaminan tersebut telah mendatangkan keuntungan untuk Tergugat I yakni kurang lebih Rp. 3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hal mana diperoleh dari satu meter persegi dinilai dengan harga nilai jual umum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali luas tanah yakni 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi);

Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil Tergugat I, telah jelas dengan telah ditariknya Tergugat I dalam sengketa perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat II tanpa kuasa untuk bertindak mewakili Tergugat I, dan juga Tergugat I adalah seorang Pengusaha merasa malu dan terhina serta harkat dan martabat Tergugat I tercoreng dalam masyarakat sehingga Tergugat I merasa kesulitan dalam menjalankan setiap usaha dan telah menimbulkan konskuensi kerugian immateriil yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian harus dinilai tidak kurang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Dengan demikian Tergugat I secara keseluruhan mengalami kerugian sebesar:

Kerugian Materiil	Rp. 3.375.000.000,-
Kerugian Immateriil	Rp. 2.000.000.000,-
Total Kerugian	Rp. 5.375.000.000,-

Maka berdasarkan segala apa yang terurai secara singkat diatas, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan di Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan:

I. Dalam Konpensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian yang timbul, baik kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp. 5.375.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi segera dan seketika, apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 723 tanggal 13-03-1995, Desa Karang Anyar surat ukur nomor

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1548/1994 tanggal 11-05-1994 seluas 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sunardi kepada Penggugat dalam Rekonpensi;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

1. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar, tanggal 10 Januari 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar ongkos perkara sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut Penggugat sekarang Pembanding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 24 Januari 2022, sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya pada tanggal 28 Januari 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan Memori Banding tanggal 21 Januari 2022 kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, dengan mendasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan hukumnya karena tidak adil, berpihak kepada Tergugat serta keliru menilai fakta hukum didalam pertimbangannya maupun amar putusannya, karena melanggar hukum acara perdata yang berlaku dan tata tertib ber-acara yang baik, adapun keberatan kami tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding atas putusan tersebut telah mengajukan pernyataan Banding pada tanggal dan hari yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan hukum perdata formal, sehingga telah memenuhi syarat administrasi dan keuangan, oleh karenanya permohonan Banding tersebut patut diterima dan diperiksa pada Pengadilan Tingkat Banding;
2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang Eksepsi dari Tergugat/ Terbanding kami sependapat dimana pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar seharusnya pertimbangan tersebut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara karena dalil eksepsi tersebut juga telah termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan melalui Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya khususnya dalam pokok perkara tidak memberikan pertimbangan tepat dan benar menurut hukum, salah didalam menerapkan hukum dan tidak memutuskan secara adil dan benar sehingga merugikan Penggugat/ Pembanding;
4. Bahwa terhadap Tergugat-II dikarenakan tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara layak dan patut hingga tiga kali berturut-turut maka secara otomatis telah mengakui gugatan Penggugat dan hal ini tidak dipertimbangkan Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya;
5. Bahwa pada halaman 20 alenia ke dua didalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dinyatakan bahwa sebagai berikut " bahwa apabila melihat peristiwa tersebut maka terlihat ada dua peristiwa hukum yang masing-masing dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang keduanya tidak berhubungan yaitu Tergugat I tidak membayar hutang serta melaporkan Penggugat ke Polisi yang mana ini merupakan ranah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan untuk Tergugat II perbuatannya adalah menerapkan bunga yang tinggi atas pinjaman uang Penggugat padanya yang mana hal ini adalah perbuatan melawan hukum (PMH);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Yudex factie telah keliru dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa Tergugat-I tidak membayar hutangnya serta melaporkan Penggugat kepolisi adalah merupakan ranah wanprestasi, ini merupakan penafsiran yang keliru bagaimana mungkin dikatakan wanprestasi sedangkan dalam posita gugatan penggugat sudah jelas bahwa Tergugat I tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Tergugat II dan kemudian dengan tanpa dasar adanya surat perjanjian/kesepakatan yang timbul baik dari kedua dua belah pihak baik Tergugat/Terbanding maupun Penggugat/Pembanding telah nyata bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat terlebih lagi dengan semena-mena melaporkan Pembanding/Penggugat ke Kepolisian dengan dalih bahwa adanya timbul kerugian bagi Terbanding/Tergugat I disebabkan perbuatan Penggugat/Pembanding maka dengan tanpa dasar hukum yang jelas dan benar melaporkan Penggugat/Pembanding ke Polisi, hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena ada indikasi untuk mempermalukan Penggugat/Pembanding di masyarakat dan ini bukanlah ranah wanprestasi sebagaimana pertimbangan yudex factie tersebut;
7. Bahwa didepan persidangan telah terbukti Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana pinjaman (hutang pokok) kepada Tergugat II sebesar Rp.34.000.000,- ditambah membantu Tergugat I sebesar Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), serta ikut membantu membayar bunga pinjaman yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat I per bulannya namun semuanya tidak ada artinya malah dengan senaknya saja melaporkan Penggugat ke Kepolisian (Polsek Barat Kota Tarakan), hal ini jelas tujuan Tergugat I ingin melepaskan diri dari tanggung jawab serta ingin mencemarkan nama baik Penggugat dimasyarakat apalagi Penggugat adalah seorang Advokat yang mempunyai nama baik dan reputasi baik di masyarakat, hal ini jelas suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KHU Perdata) serta menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi diri Penggugat;
8. Bahwa begitu pula dengan Yudex Factie telah keliru dengan mengatakan bahwa Para Terbanding/Para Tergugat harus digugat sendiri-sendiri, hal ini jelas yudex factie salah menilai fakta hukum dimana antara Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan karena apabila Para Tergugat/Para Terbanding digugat satu-satu maka terputus hubungan hukum antara keduanya dimana Para Terbanding/Para Tergugat disamping itu tidak ada dasar dan alasan hukum untuk mengajukan wanprestasi kepada Terbanding I/ Tergugat I karena

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



unsur yang dilakukan Terbanding I/Tergugat satu merupakan unsur Perbuatan Melawan Hukum bukannya wanprestasi sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

9. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menilai facta hukum sehingga salah pula dalam membuat suatu pertimbangan hukum, khususnya dalam pertimbangan mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat/Para Terbanding semua keterangan saksi yang dihadirkan telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat sehingga harus dikuatkan dan dinyatakan dalam pertimbangan putusan perkara;
10. Bahwa yudex factie telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangan dengan benar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sedangkan bukti-bukti tersebut tidak pernah disangkah atau dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan juga tidak mengajukan keberatan apapun sehubungan dengan bukti dimaksud, ini seharusnya memperkuat gugatan Penggugat/Pembanding apalagi bukti-bukti tersebut telah diakui kebenarannya serta diperlihatkan aslinya didepan persidangan maka secara hukum bukti-bukti Penggugat sebagaimana tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dan memiliki nilai pembuktian;
11. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya haruslah dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya karena putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tanpa didasarkan kebenaran dan salah menerapkan hukum maka tidak patut untuk dipertahankan lagi dan mohon dibatalkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, mohon didalam mengadili perkara ini kiranya Bapak Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang merekayasa dan tidak melaksanakan kewajiban awal kepada Penggugat dan melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian padahal dia tahu ini merupakan ranah perdata sehingga penggugat dipermalukan di masyarakat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian baik materiel maupun immateriel bagi Penggugat (Pasal 1365 KUH Perdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Tergugat-II yang memberikan bunga pinjaman sebesar 15 % tanpa dasar dan alasan hukum yang benar merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;
4. Menyatakan bahwa surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 04 Pebruari 2013, adalah batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II, untuk segera mengembalikan 1 buah sertifikat yang dijadikan agunan atas nama Sunardi dalam kekuasaan Tergugat II kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
6. Memerintahkan kepada Tergugat-I untuk membayar sisa hutang kepada Tergugat-II, dan membebaskan Penggugat dari sisa hutang tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Para Penggugat yakni:

Kerugian Materiel:

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Para Penggugat yakni :

Kerugian Materiel:

Bunga pinjaman yang telah dibayarkan kepada Tergugat-II sebesar :

- a. Pembayaran Bunga pinjaman Pada Tahun 2013 dihitung sejak Bulan Maret s.d Desember sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta) dengan rincian Setiap Bulan Pembayaran Bunga sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus) secara Tunai kepada Tergugat II;
- b. Pembayaran bunga pinjaman Pada Tahun 2014 dihitung sejak Bulan Januari s.d Desember sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Setiap Bulan Pembayaran Bunga sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus) secara Tunai kepada Tergugat II;
- c. Pembayaran Hutang Pokok Sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta) Dilakukan pada Tahun 2015 dan Pembayaran Bunga Pada tahun 2015 sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Terhitung sejak Bulan Januari s.d Desember 2015. dengan rincian setiap Bulan Pembayaran Bunga sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus) secara tunai kepada Tergugat-II;
- d. Pembayaran Bunga pinjaman pada Tahun 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian Pembayaran bunga melalui Transfer dari Bank BCA Sebanyak 4 kali Transaksi dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Pembayaran Bunga sebesar Rp.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II Secara Tunai;

- e. Tahun 2017 s.d sekarang Penggugat sudah tidak membayar Pinjaman Bunga Kepada Tergugat II karena Penggugat sudah menyelesaikan Hutang Pokok di Tahun 2015 sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) dan Penggugat juga sudah tidak sanggup membantu membayar Pinjaman Bunga Milik Tergugat-I;

Kerugian Immateriel:

Bahwa akibat lalainya Tergugat I untuk bersama-sama menyelesaikan Pinjaman kepada Tergugat II bahkan tidak pernah melaksanakan kewajibannya bahkan semuanya dibebankan kepada Penggugat kemudian dengan tanpa dasar dan alasan hukum yang benar dengan semena-menanya melaporkan Penggugat kepada kepolisian (Polsek Barat) padahal nyata-nyata hal tersebut merupakan kewenangan perdata bukan ranah pidana untuk itu Penggugat merasa dipermalukan apalagi Penggugat merupakan seorang Advokat dan Konsultan hukum yang mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga akibat perbuatan melawan hukum dari pada Tergugat I dan Tergugat II telah membawa konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis dimata masyarakat dan kalangan keluarga telah menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), mengingat status Penggugat di masyarakat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar semua kerugian secara tanggung renteng ,yang telah ditetapkan dan timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat, apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah dilaksanakan pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengadilan Tarakan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu, yaitu untuk Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya dilaksanakan tanggal 17 Februari 2022, sedangkan untuk Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya dan Terbanding II semula Tergugat II dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding putusan perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10 Januari 2022, sedangkan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat diajukan tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 10 Januari 2022 dan telah pula memperhatikan Permohonan Banding beserta memori banding Pembanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan tangkisan/eksepsi yang pada pokoknya Hak atas obyek gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan Penggugat mengandung *Error in Subjecto*;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I karena eksepsi yang disampaikan bukanlah mengenai suatu prosesuil dalam hukum acara perdata dan bukan pula menyangkut tentang kompetensi absolut maupun relatif melainkan sudah masuk pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 10 Januari 2022 pada bagian eksepsi, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang jelas sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus dalil-dalil eksepsi dalam perkara ini di tingkat banding sehingga tangkisan/eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tersebut, dinilai tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi yang menilai bahwa bantahan Terbanding I semula Tergugat I tidak berkaitan dengan formalitas gugatan, sehingga tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), dan Penggugat dinilai tidak salah dalam mengajukan gugatan terhadap Terbanding I semula Tergugat I, sehingga eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dinyatakan ditolak, dinilai telah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama dalil gugatan Penggugat semula Pembanding dalam gugatannya, bahwa pokok sengketa dalam perkara dengan digugatnya Para Tergugat yaitu: terhadap Terbanding I semula Tergugat I didalilkan telah lalai (*wanprestasi*) untuk bersama-sama Pembanding semula Penggugat menyelesaikan Pinjaman terhadap Terbanding II semula Tergugat II, dan tindakan tanpa dasar dan melawan hukum (Perbuatan Melawan Hukum) Terbanding I semula Tergugat I telah melaporkan Pembanding semula Penggugat ke Pihak Kepolisian Sektor Barat Kota Tarakan yang membuat malu dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Pembanding semula Penggugat. Sedang terhadap Terbanding II semula Tergugat II oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa dasar dan melawan hukum membebani

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga pinjaman sebesar 15 % kepada Pemanding semula Penggugat dalam surat perjanjian/kesepakatan yang dibuat, walaupun sipeminjam telah menyetujui, karenanya pihak yang membungakan uang tersebut (in casu Terbanding II semula Tergugat II) wajib mengembalikan jaminan atau agunan (in casu Serifikat Hak Milik No. 16.06.70.05.1.00723 atas nama Sunardi terletak di Jln. P. Diponegoro RT. 06/RW. 03, Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan) kepada si penerima pinjaman (in casu Pemanding semula Penggugat);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pemanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dalam pengajuan Jawaban dan Eksepsi pada pokoknya menolak gugatan dengan tegas dan keras seluruh dalil gugatan Pemanding semula Penggugat, karena Terbanding I semula Tergugat I tidak pernah meminjam uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Pemanding semula Penggugat, justru Sertifikat Hak Milik Terbanding I semula Tergugat I telah digunakan oleh Pemanding semula Penggugat untuk meminjam uang dari Tergugat II, dengan alasan sertifikat Terbanding I semula Tergugat I akan digantikan dengan sertifikat milik Pemanding semula Penggugat, karenanya Terbanding I semula Tergugat I telah melaporkan Pemanding semula Penggugat ke Kepolisian Sektor Tarakan Barat, Kota Tarakan terkait dugaan adanya tindak pidana dalam pembuatan surat perjanjian pinjam meminjam uang antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II, dimana Terbanding I semula turut menanda tangani dalam surat perjanjian pinjam meminjam uang tersebut sebagai saksi padahal tidak pernah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas perkara a quo, Pengadilan Tingkat Pertama berdasar Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 10 Januari 2022, dalam amarnya "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima", dengan pertimbangan bahwa ada dua peristiwa hukum yang masing-masing dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yang keduanya tidak berhubungan, yaitu Tergugat I tidak membayar hutang kepada Penggugat serta melaporkan Penggugat ke Polisi, merupakan ranah wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sedang untuk Tergugat II dalam perbuatannya menerapkan bunga yang tinggi atas Pinjaman Uang Penggugat kepada Tergugat II, sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan mendasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, menurut Pengadilan Tingkat Pertama, terhadap dua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat tersebut, untuk penyelesaiannya masing-masing Tergugat harus

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat secara sendiri-sendiri, karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo beserta dengan surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar, atas putusan a quo Pengadilan Tingkat Banding dengan mendasarkan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima", tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menilai perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum, revisi tahun 2007, juncto SK. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada halaman 59-60 disebutkan pada angka:

1. Penggabungan dapat berupa kumulasi subyektif atau kumulasi obyektif.
Kumulasi subyektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan;
Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;
2. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;
3. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya;

Atas pedoman tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dapat diperkenankan untuk diajukan dan diperiksa bersama-sama dalam satu gugatan, dengan dasar pertimbangan menunjuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagai disebutkan pada halaman 59-60 diatas, mengingat pokok yang disengketakan para pihak dalam perkara ini bermuara pada Surat Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang, sebagaimana didalilkan dalam gugatan adalah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada awal mempertimbangkan pada pokok perkara ini, bahwa pokok sengketa menurut Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dinilai telah melakukan wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum, sedang Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum. Sedang Terbanding I semula Tergugat I menolak semua dalil gugatan Pembanding semula Penggugat terhadapnya, sedang Terbanding II semula Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bantahan/penolakan Terbanding I semula Tergugat I tersebut, demikian pula atas tuntutan terhadap Tergugat II karena ada menyangkut kepentingan pihak lain yaitu Terbanding I semula Tergugat I, maka menjadi kewajiban Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat bertanda P-I sampai dengan P-V merupakan bukti surat dibawah tangan. Atas bukti-bukti surat Pembanding semula Penggugat tersebut ditolak oleh Terbanding I semula Tergugat I, khususnya terhadap bukti surat bertanda P-I dan P-II;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pembanding semula Penggugat juga mengajukan bukti 2(dua) orang saksi, bernama: Chosim Purnomo dan saksi Pawennari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan atas gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding I semula Tergugat I, dimana dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, untuk bukti surat yang berkaitan dengan Terbanding I semula Tergugat I adalah bukti surat bertanda P-I (tidak dapat menunjukkan surat aslinya) berupa Surat Perjanjian pinjam meminjam uang antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II dan bukti surat bertanda P-II berupa kwitansi pinjaman Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat. Terhadap bukti-bukti surat tersebut dalam penyampaian kesimpulan, ditolak oleh Terbanding I semula Tergugat I, karena tidak pernah turut menanda tangani bukti surat bertanda P-I yaitu Surat Perjanjian pinjam-meminjam uang, menurut Tergugat I semula Tergugat I surat perjanjian tersebut merupakan rekayasa Pembanding

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II, demikian pula dengan bukti bertanda P-II berupa kwitansi pinjaman Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat dengan jaminan sertifikat Hak Milik atas nama Sunardi (in casu suami Terbanding I semula Tergugat I) merupakan kebohongan dan pemalsuan karenanya Terbanding I semula Tergugat I melaporkan Pembanding semula Penggugat ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-I karena tidak dapat menunjukkan surat aslinya dan ditolak oleh Terbanding I semula Tergugat I, maka atas bukti surat bertanda P-I tersebut Pengadilan Tingkat Banding mengesampingkannya dan menilai tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan terhadap Terbanding I semula Tergugat I, sedang terhadap bukti surat bertanda P-II yang dibantah kebenarannya oleh Terbanding I semula Tergugat I tersebut, maka diperlukan mempertimbangkan bukti pendukung lainnya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat untuk menguatkan kebenaran bukti surat tersebut. Bukti surat lain tersebut yaitu bertanda P-III, P-IV, dan P-V merupakan print out rekening tabungan BCA Tahapan dan BRI atas nama Nunung Tri Sulastiawati (Pembanding semula Penggugat), yang menggambarkan terdapatnya transaksi transfer sejumlah uang oleh Nunung Tri Sulastiawati (Pembanding semula Penggugat) tertuju kepada Nyla Dian Arini (Terbanding II semula Tergugat II), menurut Pengadilan Tingkat Banding dari bukti surat bertanda P-III, P-IV, dan P-V, transaksi transfer sejumlah uang dalam bukti-bukti surat tersebut tidak menggambarkan/berkaitan dengan Terbanding I semula Tergugat I, atau secara spesifik tidak pula dapat dinilai/diartikan bahwa transaksi dalam rekening tabungan tersebut mampu membuktikan tentang gambaran adanya transaksi hutang-piutang antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II, demikian pula dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat bernama saksi Chosim Purnomo dan saksi Pawennari, dalam keterangan keduanya tidak mengetahui hubungan hukum keperdataan hutang-piutang yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I. Berdasar hal-hal pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding menilai Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini dinilai tidak mampu membuktikan tentang kebenaran bahwa Terbanding I semula Tergugat I melakukan Wanprestasi terhadap Pembanding semula Penggugat, karenanya tuntutan terhadap Terbanding I semula Tergugat I melakukan Wanprestasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding I

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I yang melaporkannya ke Kepolisian Sektor Tarakan Barat, Kota Tarakan, Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan pertimbangan tidak terbuktinya Terbanding I semula Tergugat I melakukan wanprestasi terhadap Pembanding semula Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas, dan upaya Terbanding I semula Tergugat I yang berupaya mendapatkan perlindungan hukum yang merasa kepentingan haknya dilanggar Pembanding semula Penggugat ke Kepolisian, perbuatan demikian dinilai bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya atas tuntutan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, Pengadilan Tingkat Banding menilai Pembanding semula Penggugat tidak pula mampu membuktikan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I tersebut, karenanya tuntutan terhadap Terbanding I semula Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang perbuatan melawan hukum Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana didalilkan dalam gugatan Pembanding semula Penggugat, yaitu berkaitan pengenaan bunga pinjaman sebesar 15 % per bulan kepada Pembanding semula Penggugat selaku peminjam sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang dibuat antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II, pengenaan bunga tersebut oleh Pembanding semula Penggugat dinilai tidak dapat dibenarkan walaupun si peminjam menyetujui, karenanya perbuatan Terbanding II semula Tergugat II demikian oleh Pembanding semula Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas penilaian bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat baik bukti surat maupun saksi, dari pertimbangan atas tuntutan dalam gugatan terhadap Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, secara mutatis mutandis oleh Pengadilan Tingkat Banding dipergunakan pula sebagai pertimbangan hukum atas tuntutan gugatan terhadap Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum Terbanding II semula Tergugat II adalah atas pengenaan bunga pinjaman sebesar 15 % per bulan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding semula Penggugat selaku peminjam sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 4 Februari 2013 dibuat oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II, pembuktiannya didasarkan atas bukti surat bertanda P-I, pengajuan bukti surat tersebut di persidangan tidak dapat menunjukkan surat aslinya, maka atas bukti surat bertanda P-I tersebut Pengadilan Tingkat Banding mengesampingkannya dan menilai tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sedang untuk bukti surat bertanda P-III, P-IV, dan P-V, transaksi transfer sejumlah uang sebagaimana tercatat dalam bukti-bukti surat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak mendapat bukti nyata yang menggambarkan bahwa transaksi dalam rekening tabungan tersebut adalah merupakan transfer mengenai pembayaran hutang-piutang oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II, sedang keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat bernama saksi Chosim Purnomo dan saksi Pawennari, dalam keterangan keduanya tidak mengetahui tentang Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II, kedua saksi menerangkan pernah bersama Pembanding semula Penggugat ke rumah Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar hutang berdasar penyampaian/cerita dari Pembanding semula Penggugat. Berdasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding menilai Pembanding semula Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan tentang kebenaran bahwa Terbanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding semula Penggugat, karenanya tuntutan untuk menyatakan Terbanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding menilai Pembanding semula Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Pembanding semula

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan diatas, maka atas alasan-alasan yang disebutkan dalam memori banding yang disampaikan oleh Pemanding semula Peggugat, oleh Pengadilan Tingkat Banding dinilai tidak cukup alasan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar yang dimintakan banding tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding khusus dalam pokok perkara beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Rekonvensi dari Peggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi sekarang Terbanding I adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi sebagaimana tersebut di atas secara mutatis mutandis dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum di dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mencermati pokok permasalahan dalam dalil-dalil yang dikemukakan (*posita*) maupun tuntutan (*petitum*) dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban Peggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi sekarang Terbanding I tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan dalam rekonvensi adalah:

1. Sebagaimana disebut dalam jawaban Peggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi sekarang Terbanding I pada angka 4, sertifikat Sertifikat Hak Milik Tergugat I telah dipergunakan oleh Peggugat untuk meminjam uang dari Tergugat II, dengan alasan Sertifikat Tergugat I akan digantikan dengan Sertifikat milik Peggugat, namun kemudian itu tidak pernah (dilakukan)

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (untuk) menggantikan Sertifikat jaminan milik Tergugat I (tersebut), karenanya dalam petitumnya mohon menghukum Tergugat dalam reconpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 723 tanggal 13-03-1995, Desa Karang Anyar surat ukur nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 seluas 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sunardi kepada Peggugat dalam Reconpensi;

2. Bahwa berkenaan perbuatan Tergugat dalam reconvensi/Peggugat konvensi sekarang Pemanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan kepada Tergugat I dan menarik Tergugat I dalam perjanjian simpan meminjam uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Tergugat I telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, karenanya Peggugat reconvensi/Tergugat I konvensi sekarang Terbanding I dalam petitum gugatan reconvensi bermohon agar Tergugat reconpensi/Peggugat konvensi semula Pemanding dihukum untuk membayar kerugian yang timbul sebesar Rp.5.375.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Peggugat reconvensi/Tergugat I konvensi sekarang Terbanding I;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconpensi/Peggugat konvensi sekarang Pemanding secara tegas menolak, sebab dasar dan alasan hukumnya tidak tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan reconvensinya, Peggugat reconvensi/Tergugat I konvensi sekarang Terbanding I mengajukan bukti surat bertanda T.1.1 sampai dengan T.1.5, dari bukti surat tersebut bukti surat bertanda T.1.1 dan T.1.3 tidak ditunjukkan surat aslinya, dan 2 (dua) orang saksi bernama; 1. Supriadie, dan 2. Supriadi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1.1 merupakan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 723 Desa Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur atas nama Sunardi, surat ukur nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 tanah seluas 6.750 M², dalam penyampaian

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sekarang Pembanding, atas bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 723 Desa Karangayar atas nama Sunardi, tidak ditolak, akan tetapi terhadap bukti surat selebihnya ditolak karena tidak ada relevansinya dengan gugatan, yang bukan menyangkut gugatan waris. Sedang keterangan dari saksi Supriadie dan saksi Supriadi ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 723 Desa Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur atas nama Sunardi, surat ukur Nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 tanah seluas 6.750 M2, yang dalam gugatan konvensi didalilkan sebagai Sertifikat Hak Milik No. 16.06.70.05.1.00723 tanah seluas 6.750 M2 terletak di Jln. P. Diponegoro RT.06, RW.03, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atas nama Sunardi. Dalam pemeriksaan perkara ini diajukan Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi sekarang Terbanding I tidak dapat menunjukkan surat aslinya, namun karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sekarang Pembanding tidak menolak dan tidak membantahnya, maka Pengadilan Tingkat Banding menegaskan bahwa sertifikat tanah yang menjadi obyek jaminan dalam sengketa perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sekarang Pembanding maupun Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi sekarang Terbanding I, adalah obyek Sertifikat yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 723 Desa Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur atas nama Sunardi, surat ukur Nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 tanah seluas 6.750 M2, dimana obyek sertifikat tersebut sekarang berada di Jln. P. Diponegoro RT. 06, RW. 03, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Selanjutnya untuk mempermudah menyebutnya dalam pertimbangan ini disebut sebagai SHM No. 723 atas nama Sunardi, surat ukur Nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 tanah seluas 6.750 M2;

Menimbang, bahwa tentang SHM No. 723 atas nama Sunardi, surat ukur Nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 tanah seluas 6.750 M2, pemilik tanah tersebut Sunardi berdasarkan bukti surat bertanda T.1.3 yang bersesuaian dengan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda T.1.4, sdr. Sunardi dinyatakan telah meninggal dunia di Tarakan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2009;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya sdr. Sunardi tersebut, berdasar bukti surat bertanda T.1.2, dan T.1.5, dapat diketahui bahwa Almarhum Sunardi memiliki Ahli waris bernama Hj. Sopiah (istri), (anak-anak:) Susi Fitriani binti H. Sunardi, Susana Afriati binti H. Sunardi, Sufri Andy bin H. Sunardi, Sunariah binti H. Sunardi, Supri Hardianto bin H. Sunardi, Supriadie bin H. Sunardi, Sugu Sutrinno bin H. Sunardi, Suparji bin H. Sunardi, Suhandi Nahar bin H. Sunardi, Subeki Zein bin H. Sunardi;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya sdr. Sunardi, pemilik Sertifikat Hak Milik No. 723, surat ukur Nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 tanah seluas 6.750 M2, pada tanggal tanggal 19 November 2009, maka secara hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No. 723 Desa Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur atas nama Sunardi, surat ukur Nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 tanah seluas 6.750 M2, menjadi hak waris (kepemilikannya beralih kepada) Para Ahli Waris Almarhum Sunardi;

Menimbang, bahwa dengan beralihnya hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 723 kepada Para Ahli Waris Almarhum Sunardi sebagaimana disebutkan pada pertimbangan diatas, yang selama pemeriksaan perkara ini Sertifikat Hak Milik No. 723, surat ukur Nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 tanah seluas 6.750 M2 tidak terbukti terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh salah satu dari Ahli Waris Almarhum Sunardi (in casu Tergugat I) dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sekarang Pemanding dan Terbanding II semula Tergugat II, maka secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 723, tanah seluas 6.750 M2 atas nama Sunardi tersebut yang di gugatan perkara konvensi didalilkan sebagai obyek jaminan dalam Surat Perjanjian pinjam meminjam uang Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sekarang Pemanding dan Terbanding II semula Tergugat II, dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II memiliki kewajiban untuk menyerahkannya kepada Para Ahli Waris Almarhum Sunardi;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat tuntutan penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 723, surat ukur Nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 tanah seluas 6.750 M2 atas nama Sunardi diajukan dalam gugatan rekonsensi ditujukan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi sekarang Pembanding, sedang obyek sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Terbanding II semula Tergugat II, maka atas tuntutan penyerahan sertifikat tersebut harus diajukan dalam gugatan tersendiri, karenanya terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I atas pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 723, surat ukur Nomor 1548/1994 tanggal 11-05-1994 tanah seluas 6.750 M2 atas nama Sunardi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti kerugian terhadap Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi sekarang Pembanding oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat I konvensi sekarang Terbanding I, tuntutan demikian oleh Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), mengingat mengajukan gugatan ke Pengadilan merupakan hak bagi siapa saja yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain, dan tindakan demikian dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat I konvensi sekarang Terbanding I dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama berbeda dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam rekonsensi, maka terdapat alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar yang dimintakan banding tersebut dalam rekonsensi, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi semula Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi semula Penggugat sesuai ketentuan Pasal 192 RBg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblaad Tahun 1927/227 (R.Bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura)*, serta peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Dalam Konvensi:
 - Dalam Eksepsi:
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 10 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Dalam Pokok Perkara:
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 10 Januari 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Dalam Rekonpensi:
 - Menyatakan gugatan Pembanding Rekonpensi/Terbanding Kompensi I semula Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 4. Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi:
 - Menghukum Pembanding Konvensi/Terbanding Rekonvensi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari **Senin** tanggal **4 April 2022**, oleh kami **Ramlan, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Yasin, S.H., M.H.**, dan **Pasti Tarigan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2022/PT SMR tanggal 11 Maret 2022 putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **11 April 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andrie Zulkarnain, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yasin, S.H. M.H.

R a m l a n, S.H., M.H.

Pasti Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andrie Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
2. Meterai Putusan	Rp 10.000,-
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,-</u>
Jumlah	Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)